



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 952 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar sebagai peradilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

1. Nama lengkap : WIHELEM FILIPS DEKEIZER als
BONGKAR
Tempat lahir : Tawiri
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 12 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tawiri RT 002 RW 04 Desa Tawiri Kec. Teluk
Ambon Baguala Kota Ambon
Agama : Protestan
Pekerjaan : ABK Kapal BMJ. Satu
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : ALI LASATU als ONGEN
Tempat lahir : Pulau AY
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 6 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 001 RW – Ds. Pulau Ay Kec. Banda Kab.
Maluku Tengah Propinsi Maluku
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan sekarang

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaannya tertanggal 1 Oktober 2012 Nomor Register Perkara : PDM – 933 / DENPA / 09 / 2012 yang telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

Kesatu

PRIMAIR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar jam 20.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di tikungan jalan Depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam : 19.07 Wita Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN dengan saksi korban KASNO minum-minuman keras yaitu arak yang dicampur dengan Kuku bima dan pada saat sedang minum tersebut datanglah terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR yang baru datang dari kapalnya lalu Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN mau memberikan segelas minum arak tersebut kepada I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR akan tetapi saksi korban KASNO merampas minuman tersebut dan diminumnya sedikit sisanya langsung dituangkan disamping terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan perbuatan tersebut diulangi sebanyak 3 kali oleh saksi korban KASNO dan atas perlakuan saksi korban KASNO seperti itu sehingga menyebabkan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN langsung menarik serta memeluk leher saksi korban KASNO dari tempat minum untuk diajak pulang ke kapal.
- Bahwa sesampainya di tikungan jalan depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar, karena mabuk saksi korban KASNO tidak mau kembali kekapalnya bahkan berontak dan menantang Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN untuk berkelahi sehingga menyebabkan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN menjadi marah dan emosi lalu melepaskan pitingan tangannya ke leher saksi korban KASNO lalu dengan tangan kiri terkepal memukul KASNO sebanyak 1 kali pada bagian wajah saksi korban KASNO dan selanjutnya dengan tangan kanan mengepal memukul wajah saksi korban KASNO sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban KASNO terjatuh, dan pada saat saksi korban KASNO terjatuh kemudian terdakwa II ALI LASATU als ONGEN menendang bagian pundak kanan dari saksi korban



KASNO dan selanjutnya dengan kaki kanan menginjak bagian pundak saksi korban KASNO;

- Bahwa pada kejadian tersebut sempat dilihat oleh saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS sehingga kemudian saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS berusaha meleraikan dan membangunkan saksi korban KASNO, dan pada saat saksi korban KASNO terbangun secara tiba-tiba terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah korban KASNO pada pipi kiri dan saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS masih tetap berusaha meleraikan bahkan dikejar dan berusaha dipukul oleh terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR, namun akhirnya hal tersebut langsung dipisahkan oleh saksi I WAYA YUNTARA, SH anggota Polisi Polsek Kawasan Laut Benoa yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan terdakwa II ALI LASATU als ONGEN masuk kedalam sebuah warung bilyard, sedangkan saksi korban KASNO dengan berjalan sempoyongan dan meringis kesakitan berusaha berjalan sendirian untuk menuju kembali kekapalnya, namun akhirnya terjatuh ke pinggir dermaga masuk kedalam laut dan setelah ditemukan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomer : YM.01.06/IV.E/19.VER/407/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari RSUP Sanglah Instalansi Kedokteran Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianthi, SpKF NIP. 19730711 200501 2 002 dengan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

17. Luka – luka :

1. Luka lecet pada dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima diatas sudut luar mata dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
2. Luka lecet pada pipi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima dibawah sudut mata dengan ukuran satu koma tujuh lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter;
3. Luka lecet pada pipi kiri dua belas koma tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah sudut luar mata dengan ukuran dua koma lima kali lima koma lima sentimeter;
4. Luka lecet pada dagu samping kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah sudut bibir ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;



5. Luka lecet pada daun telinga kiri lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas lubang telinga, meliputi daerah seluas dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua;
6. Luka lecet pada punggung ibu jari tangan kanan, enam sentimeter dibawah pergelangan tangan dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada Jenazah laki-laki berusia kurang dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka-luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan pula perdarahan dibawah selaput keras otak dan tanda-tanda mati lemas;

Terdapat serat tumbuhan dan ganggang hijau pada paru-paru, menunjukkan korban masih bernafas saat berada dibawah air;

Sebab kematian lai-laki ini adalah tenggelam yang menimbulkan mati lemas;

Kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan dibawah selaput otak keras secara sendiri dapat menyebabkan kematian;

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP .-----

SUBSIDIAR :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar jam 20.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di tikungan jalan Depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam : 19.07 Wita Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN dengan saksi korban KASNO minum-minuman keras yaitu arak yang dicampur dengan Kuku bima dan pada saat sedang minum tersebut datanglah terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR yang baru datang dari kapalnya lalu Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN mau memberikan segelas minum arak tersebut kepada I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR akan tetapi saksi korban KASNO merampas minuman tersebut dan diminumnya sedikit sisanya langsung dituangkan disamping terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan perbuatan tersebut diulangi sebanyak 3 kali oleh saksi korban KASNO dan atas



perlakuan saksi korban KASNO seperti itu sehingga menyebabkan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN langsung menarik serta memeluk leher saksi korban KASNO dari tempat minum untuk diajak pulang ke kapal.

- Bahwa sesampainya di tikungan jalan depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar, karena mabuk saksi korban KASNO tidak mau kembali kekapalnya bahkan berontak dan menantang Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN untuk berkelahi sehingga menyebabkan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN menjadi marah dan emosi lalu melepaskan pitingan tangannya ke leher saksi korban KASNO lalu dengan tangan kiri terkepal memukul KASNO sebanyak 1 kali pada bagian wajah saksi korban KASNO dan selanjutnya dengan tangan kanan mengepal memukul wajah saksi korban KASNO sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban KASNO terjatuh, dan pada saat saksi korban KASNO terjatuh kemudian terdakwa II ALI LASATU als ONGEN menendang bagian pundak kanan dari saksi korban KASNO dan selanjutnya dengan kaki kanan menginjak bagian pundak saksi korban KASNO;
- Bahwa pada kejadian tersebut sempat dilihat oleh saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS sehingga kemudian saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS berusaha meleraikan dan membangunkan saksi korban KASNO, dan pada saat saksi korban KASNO terbangun secara tiba-tiba terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban KASNO pada pipi kiri dan saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS masih tetap berusaha meleraikan bahkan dikejar dan berusaha dipukul oleh terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR, namun akhirnya hal tersebut langsung dipisahkan oleh saksi I WAYA YUNTARA, SH anggota Polisi Polsek Kawasan Laut Benoa yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomer : YM.01.06/IV.E/19.VER/407/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari RSUP Sanglah Instalansi Kedokteran Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianthi, SpKF NIP. 19730711 200501 2 002 dengan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

17. Luka – luka :

1. Luka lecet pada dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima diatas sudut luar mata dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
2. Luka lecet pada pipi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima dibawah sudut mata dengan ukuran satu koma tujuh lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter;



3. Luka lecet pada pipi kiri dua belas koma tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah sudut luar mata dengan ukuran dua koma lima kali lima koma lima sentimeter;
4. Luka lecet pada dagu samping kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah sudut bibir ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
5. Luka lecet pada daun telinga kiri lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas lubang telinga, meliputi daerah seluas dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua;
6. Luka lecet pada punggung ibu jari tangan kanan, enam sentimeter dibawah pergelangan tangan dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada Jenazah laki-laki berusia kurang dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka-luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan pula perdarahan dibawah selaput keras otak dan tanda-tanda mati lemas;

Terdapat serat tumbuhan dan ganggang hijau pada paru-paru, menunjukkan korban masih bernafas saat berada dibawah air;

Sebab kematian laki-laki ini adalah tenggelam yang menimbulkan mati lemas;

Kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan dibawah selaput otak keras secara sendiri dapat menyebabkan kematian;

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP .-----

ATAU

Kedua

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar jam 20.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di tikungan jalan Depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam : 19.07 Wita Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN dengan saksi korban KASNO minum-minuman keras yaitu arak yang dicampur dengan Kuku bima dan pada saat sedang minum



tersebut datanglah terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR yang baru datang dari kapalnya lalu Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN mau memberikan segelas minum arak tersebut kepada I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR akan tetapi saksi korban KASNO merampas minuman tersebut dan diminumnya sedikit sisanya langsung dituangkan disamping terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan perbuatan tersebut diulangi sebanyak 3 kali oleh saksi korban KASNO dan atas perlakuan saksi korban KASNO seperti itu sehingga menyebabkan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN langsung menarik serta memeluk leher saksi korban KASNO dari tempat minum untuk diajak pulang ke kapal.

- Bahwa sesampainya di tikungan jalan depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar, karena mabuk saksi korban KASNO tidak mau kembali kekapalnya bahkan berontak dan menantang Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN untuk berkelahi sehingga menyebabkan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN menjadi marah dan emosi lalu melepaskan pitingan tangannya ke leher saksi korban KASNO lalu dengan tangan kiri terkepal memukul KASNO sebanyak 1 kali pada bagian wajah saksi korban KASNO dan selanjutnya dengan tangan kanan mengepal memukul wajah saksi korban KASNO sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban KASNO terjatuh, dan pada saat saksi korban KASNO terjatuh kemudian terdakwa II ALI LASATU als ONGEN menendang bagian pundak kanan dari saksi korban KASNO dan selanjutnya dengan kaki kanan menginjak bagian pundak saksi korban KASNO;
- Bahwa pada kejadian tersebut sempat dilihat oleh saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS sehingga kemudian saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS berusaha meleraikan dan membangunkan saksi korban KASNO, dan pada saat saksi korban KASNO terbangun secara tiba-tiba terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah korban KASNO pada pipi kiri dan saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS masih tetap berusaha meleraikan bahkan dikejar dan berusaha dipukul oleh terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR, namun akhirnya hal tersebut langsung dipisahkan oleh saksi I WAYA YUNTARA, SH anggota Polisi Polsek Kawasan Laut Benoa yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomer : YM.01.06/IV.E/19.VER/407/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari RSUP Sanglah Instalansi Kedokteran Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianthi, SpKF NIP. 19730711 200501 2 002 dengan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :



17. Luka – luka :

1. Luka lecet pada dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima diatas sudut luar mata dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
2. Luka lecet pada pipi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima dibawah sudut mata dengan ukuran satu koma tujuh lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter;
3. Luka lecet pada pipi kiri dua belas koma tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah sudut luar mata dengan ukuran dua koma lima kali lima koma lima sentimeter;
4. Luka lecet pada dagu samping kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah sudut bibir ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
5. Luka lecet pada daun telinga kiri lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas lubang telinga, meliputi daerah seluas dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua;
6. Luka lecet pada punggung ibu jari tangan kanan, enam sentimeter dibawah pergelangan tangan dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada Jenazah laki-laki berusia kurang dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka-luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan pula perdarahan dibawah selaput keras otak dan tanda-tanda mati lemas;

Terdapat serat tumbuhan dan ganggang hijau pada paru-paru, menunjukkan korban masih bernafas saat berada dibawah air;

Sebab kematian laki-laki ini adalah tenggelam yang menimbulkan mati lemas;

Kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan dibawah selaput otak keras secara sendiri dapat menyebabkan kematian;

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I. WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar jam 20.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di tikungan jalan Depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Denpasar telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam : 19.07 Wita Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN dengan saksi korban KASNO minum-minuman keras yaitu arak yang dicampur dengan Kuku bima dan pada saat sedang minum tersebut datangnya terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR yang baru datang dari kapalnya lalu Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN mau memberikan segelas minum arak tersebut kepada I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR akan tetapi saksi korban KASNO merampas minuman tersebut dan diminumnya sedikit sisanya langsung dituangkan disamping terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan perbuatan tersebut diulangi sebanyak 3 kali oleh saksi korban KASNO dan atas perlakuan saksi korban KASNO seperti itu sehingga menyebabkan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN langsung menarik serta memeluk leher saksi korban KASNO dari tempat minum untuk diajak pulang ke kapal.
- Bahwa sesampainya di tikungan jalan depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar, karena mabuk saksi korban KASNO tidak mau kembali kekapalnya bahkan berontak dan menantang Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN untuk berkelahi sehingga menyebabkan Terdakwa II ALI LASATU als ONGEN menjadi marah dan emosi lalu melepaskan pitingan tangannya ke leher saksi korban KASNO lalu dengan tangan kiri terkepal memukul KASNO sebanyak 1 kali pada bagian wajah saksi korban KASNO dan selanjutnya dengan tangan kanan mengepal memukul wajah saksi korban KASNO sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban KASNO terjatuh, dan pada saat saksi korban KASNO terjatuh kemudian terdakwa II ALI LASATU als ONGEN menendang bagian pundak kanan dari saksi korban KASNO dan selanjutnya dengan kaki kanan menginjak bagian pundak saksi korban KASNO;
- Bahwa pada kejadian tersebut sempat dilihat oleh saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS sehingga kemudian saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS berusaha meleraikan dan membangunkan saksi korban KASNO, dan pada saat saksi korban KASNO terbangun secara tiba-tiba terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR langsung menampar sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah korban KASNO pada pipi kiri dan saksi EDI MUHAMAD NUR ZULNU als HARIS masih tetap berusaha meleraikan bahkan dikejar dan berusaha dipukul oleh terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR, namun akhirnya hal tersebut langsung dipisahkan oleh saksi I WAYA YUNTARA, SH anggota Polisi Polsek Kawasan Laut Benoa yang sedang melakukan patroli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomer : YM.01.06/IV.E/19.VER/407/2012 tanggal 25 Juli 2012 dari RSUP Sanglah Instalansi Kedokteran Forensik yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianthi, SpKF NIP. 19730711 200501 2 002 dengan pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

17. Luka – luka :

1. Luka lecet pada dahi samping kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima diatas sudut luar mata dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
2. Luka lecet pada pipi kiri tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, nol koma lima dibawah sudut mata dengan ukuran satu koma tujuh lima sentimeter kali dua koma dua sentimeter;
3. Luka lecet pada pipi kiri dua belas koma tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah sudut luar mata dengan ukuran dua koma lima kali lima koma lima sentimeter;
4. Luka lecet pada dagu samping kiri tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter dibawah sudut bibir ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
5. Luka lecet pada daun telinga kiri lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter diatas lubang telinga, meliputi daerah seluas dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma dua;
6. Luka lecet pada punggung ibu jari tangan kanan, enam sentimeter dibawah pergelangan tangan dengan ukuran satu koma dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

Pada Jenazah laki-laki berusia kurang dua puluh delapan tahun ini ditemukan luka-luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan pula perdarahan dibawah selaput keras otak dan tanda-tanda mati lemas;

Terdapat serat tumbuhan dan ganggang hijau pada paru-paru, menunjukkan korban masih bernafas saat berada dibawah air;

Sebab kematian laki-laki ini adalah tenggelam yang menimbulkan mati lemas;

Kekerasan tumpul pada kepala yang menimbulkan perdarahan dibawah selaput otak keras secara sendiri dapat menyebabkan kematian;

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut :-----

1. SAKSI I WAYAN YUNTARA, SH; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar 20.30 wita bertempat di Tikungan PT. SBU Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Kota Denpasar dengan korban bernama KASNO, melakukan perbuatan pengeroyokan tersebut adalah sdr ALI LASATU Als. ONGEN bersama dengan temannya sdr WILHELEM FILIPS DEKEIZER Als BONGKAR
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam : 20.40 Wita sewaktu saksi hendak mau patroli memantau kegiatan masyarakat di Dermaga Barat, dari jarak kurang lebih 20 meter saksi melihat orang ramai dan orang dipukul hingga terjatuh di tikungan jalan depan PT. SBU
- Bahwa kemudian saksi langsung mendekat dan melihat sdr ONGEN sudah berdiri di samping sdr KASNO yang saat itu terjatuh dan sdr. HARIS berusaha membantu KASNO dengan cara memisahkan. Pada saat sdr HARIS membantu membangunkan sdr KASNO, tiba-tiba temannya ONGEN yang bernama BONGKAR mendekati KASNO dan langsung menampar KASNO sebanyak 1 kali dengan tangan kosong kearah wajahnya, selanjutnya sdr BONGKAR berusaha menyerang sdr. HARIS karena telah membantu membangunkan KASNO lalu saksi membubarkan peristiwa tersebut dan melihat keadaan korban, kemudian saksi lihat sdr ONGEN dan BONGKAR masuk kedalam warung bilyard pak WAYAN sedangkan KASNO berjalan kaki sendirian kearah selatan untuk kembali kekepalnya
- Bahwa saksi melihat kearah selatan ternyata salah satu pedagang kopi bahwa ada orang jatuh di pinggir Dermaga. Mendengar berita seperti tersebut saksi langsung mencari penyelam untuk membantu memberi pertolongan dan setelah penyelam turun dan berhasil menemukan orang yang jatuh tersebut langsung dinaikkan dari dalam air ke pinggir dermaga ternyata orang yang temnggelam tersebut adalah sdr KASNO.
- Bahwa saksi melihat sdr ONGEN dapat memukul KASNO sebanyak satu kali hingga jatuh, namun setelah dimintai keterangan di kator polisi sdr ONGEN mengakui melakukan pemukulan tersebut sebanyak 3 kali mempergunakan tangan kosong mengepal ke arah wajah KASNO selanjutnya sdr BONGKAR saksi lihat hanya satu kali saja menampar kearah wajah KASNO mempergunakan tangan kanan kosong yang terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI RUBIYANTI LAKSMINI ALS TINI ; -----

- Bahwa memang peristiwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar 20.30 wita bertempat di Tikungan PT. SBU Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Kota Denpasar
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira jam : 20.45 Wita pada saat saksi berada didalam warung saksi mendengar suara ribut-ribut diluar dan saksi langsung lari keluar dan berdiri didepan warung dan melihat ada orang terjatuh di tikungan jalan dan sdr HARIS mendorong sdr ONGEN selanjutnya sdr HARIS diserang oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal.
- Bahwa ONGEN dan laki-laki yang saksi tidak kenal memukul sdr KASNO yang terjatuh tersebut kembali masuk kedalam warung bilyar pak wayan dan dan setelah saksi cari tahu ternyata ada orang jatuh tenggelam dipinggir Dermaga dan setelah diangkat dari dalam air ternyata orang tersebut bernama KASNO yang beberapa menit yang lalu habis dipukul oleh sdr ONGEN dan laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut.
- Bahwa kabar terakhirnya telah meninggal Dunia di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.
- Bahwa saksi tidak tahu jelas siapa orang yang dipukul oleh sdr ONGEN, karena yang saksi lihat pada waktu itu sdr HARIS memisahkan dengan mendorong sdr ONGEN sambil mengatakan "jangan kayak begitu" setelah itu baru saksi mendengar dari orang-orang kalau sdr ONGEN telah memukul orang yang bernama KASNO.
- Bahwa sesuai yang saksi dengar bahwa ONGEN bersama dengan temannya yang saksi tidak kenal tersebut memukul sdr KASNO dengan menggunakan tangan kosong lebih dari satu kali .
- Bahwa korban Kasno sebelum peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi, saksi korban Kasno sudah dalam keadaan mabuk karena dari sore harinya sudah minum alkohol jenis arak campu kukubima sesuai dengan barang bukti yang ada;
- Bahwa saksi korban Kasno sendiri, sebelum kejadian sudah ngoceh-ngoceh karena mabuk dan teriak-teriak kepada orang sekitar yang ada pada ;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan dermaga cukup jauh yaitu sekitar 20 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan-----

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut tersangka lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar 20.30 wita bertempat di Tikungan PT. SBU Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Kota Denpasar .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang terdakwa pukul tersebut bernama : KASNO, Pekerjaan ABK, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Diatas kapal di Pelabuhan benoa yang terdakwa tidak tahu nama kapalnya, dan terdakwa baru saja hari ini mengenal KASNO di Dermaga PT. Jaya Kota saat terdakwa mengantarnya kekapal sehabis terdakwa membeli pulsa di IBU PALEMBANG dan terdakwa juga tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan KASNO.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pwerbuatan pemukulan tersebut terdakwa lakukan bersama – sama dengan teman terdakwa yang sering terdakwa panggil dengan nama KAKAK BONGKAR, , sementara bagian tubuh KASNO yang terdakwa pukul adalah pada bagian mukanya.
- Bahwa terdakwa mengaku memukul KASNO sebanyak 3 (tiga) kali kearah mukanya dengan menggunakan tangan kiri kosong yang mengepal sedangkan teman terdakwa KAKAK BONGKAR dapat menampar sebanyak 1 (satu) kali kearah mukanya KASNO juga dengan menggunakan tangan kanan kosong yang terbuka.
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa sampai memukul KASNO karena KASNO sudah banyak minum alkohol jenis arak ;
- Bahwa terdakwa mengaku sewaktu terdakwa pukul KASNO sebanyak 3 kali kearah mukanya memang KASNO sempat jatuh ketanah namun tidak sampai pingsan sementara akibatnya yang terdakwa ketahui sewaktu terdakwa pukul kearah mukanya KASNO terdakwa lihat tidak ada sampai luka.
- Terdakwa mengaku setelah memukul KASNO sebanyak 3 kali dan KAKAK BONGKAR menampar sebanyak 1 kali, terdakwa langsung bersama KAKAK BONGKAR pergi kebelakang tempat meja bilyard kewarungnya PAK WAYAN sedangkan KASNO sendiri terdakwa tidak mengetahuinya entah pergi kemana.
- Bahwa terdakwa mengaku KASNO jatuh tenggelam di Dermaga selanjutnya dibawa kerumah Sakit Sanglah dan berita terakhir sekarang ini KASNO telah meninggal dunia.

Terdakwa 2, **WILHELEM FILIPS DEKEIZER Als BONGKAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut tersangka lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar 20.30 wita bertempat di Tikungan PT. SBU Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Kota Denpasar .
- Bahwa orang yang terdakwa pukul tersebut bernama : KASNO, Pekerjaan ABK, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Diatas kapal di Pelabuhan benoa yang terdakwa tidak tahu nama kapalnya, dan terdakwa baru saja hari ini mengenal KASNO di Dermaga PT. Jaya Kota saat terdakwa mengantarnya kekapal sehabis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membeli pulsa di IBU PALEMBANG dan terdakwa juga tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan KASNO.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pperbuatan pemukulan tersebut terdakwa lakukan bersama – sama dengan teman terdakwa yang sering terdakwa panggil dengan nama KAKAK BONGKAR, , sementara bagian tubuh KASNO yang terdakwa pukul adalah pada bagian mukanya.
- Bahwa terdakwa mengaku memukul KASNO sebanyak 3 (tiga) kali kearah mukanya dengan mempergunakan tangan kiri kosong yang mengepal sedangkan teman terdakwa KAKAK BONGKAR dapat menampar sebanyak 1 (satu) kali kearah mukanya KASNO juga dengan mempergunakan tangan kanan kosong yang terbuka.
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa sampai memukul KASNO karena KASNO sudah banyak minum alkohol jenis arak ;
- Bahwa terdakwa mengaku sewaktu terdakwa pukul KASNO sebanyak 3 kali kearah mukanya memang KASNO sempat jatuh ketanah namun tidak sampai pincan sementara akibatnya yang terdakwa ketahui sewaktu terdakwa pukul kearah mukanya KASNO terdakwa lihat tidak ada sampai luka.
- Terdakwa mengaku setelah memukul KASNO sebanyak 3 kali dan KAKAK BONGKAR menampar sebanyak 1 kali, terdakwa langsung bersama KAKAK BONGKAR pergi kebelakang tempat meja bilyard kewarungnya PAK WAYAN sedangkan KASNO sendiri terdakwa tidak mengetahuinya entah pergi kemana.
- Bahwa terdakwa mengaku KASNO jatuh tenggelam di Dermaga selanjutnya dibawa kerumah Sakit Sanglah dan berita terakhir sekarang ini KASNO telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya walaupun haknya telah disampaikan ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi telah selesai, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) yang dibacakan pada persidangan tanggal 29 Nopember 2012 Nomor Reg. Perk : PDM- 933 /DENPA / 09/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan terdakwa ALI LASATU als ONGEN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang



mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan para terdakwa WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan terdakwa ALI LASATU als ONGEN dari dakwaan Kesatu Primair pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP ;
3. Menyatakan para terdakwa WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan terdakwa ALI LASATU als ONGEN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dan untuk terdakwa 2, ALI LASATU als ONGEN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan sisa alkohol (arak campur kuku bima)
 - 1 (satu) buah gelas aqua kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, yang diajukan kedepan persidangan, oleh karena itu diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut tersangka lakukan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar 20.30 wita bertempat di Tikungan PT. SBU Dermaga Barat Utara Pelabuhan Benoa Kota Denpasar .
- Bahwa orang yang terdakwa pukul tersebut bernama : KASNO, Pekerjaan ABK, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat tinggal : Diatas kapal di Pelabuhan benoa yang terdakwa tidak tahu nama kapalnya, dan terdakwa baru saja hari ini mengenal KASNO di Dermaga PT. Jaya Kota saat terdakwa mengantarnya kekapal sehabis



terdakwa membeli pulsa di IBU PALEMBANG dan terdakwa juga tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan KASNO.

- Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan pemukulan tersebut terdakwa lakukan bersama – sama dengan teman terdakwa yang sering terdakwa panggil dengan nama KAKAK BONGKAR, , sementara bagian tubuh KASNO yang terdakwa pukul adalah pada bagian mukanya.
- Bahwa terdakwa mengaku memukul KASNO sebanyak 3 (tiga) kali kearah mukanya dengan mempergunakan tangan kiri kosong yang mengepal sedangkan teman terdakwa KAKAK BONGKAR dapat menampar sebanyak 1 (satu) kali kearah mukanya KASNO juga dengan mempergunakan tangan kanan kosong yang terbuka.
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa sampai memukul KASNO karena KASNO sudah banyak minum alkohol jenis arak ;
- Bahwa terdakwa mengaku sewaktu terdakwa pukul KASNO sebanyak 3 kali kearah mukanya memang KASNO sempat jatuh ketanah namun tidak sampai pingsan sementara akibatnya yang terdakwa ketahui sewaktu terdakwa pukul kearah mukanya KASNO terdakwa lihat tidak ada sampai luka.
- Terdakwa mengaku setelah memukul KASNO sebanyak 3 kali dan KAKAK BONGKAR menampar sebanyak 1 kali, terdakwa langsung bersama KAKAK BONGKAR pergi kebelakang tempat meja bilyard kewarungnya PAK WAYAN sedangkan KASNO sendiri terdakwa tidak mengetahuinya entah pergi kemana.
- Bahwa terdakwa mengaku KASNO jatuh tenggelam di Dermaga selanjutnya dibawa kerumah Sakit Sanglah dan berita terakhir sekarang ini KASNO telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasar dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka mungkinkah hal tersebut telah cukup dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim sidang akan membuktikan dan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dari keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran materiil (*materiel waarheid*) dalam perkara terdakwa ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 362 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang melanggar pasal Dakwaan Kesatu Primair pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dimuka umum
- Bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- Mengakibatkan maut.

Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Wilhelem Filips Dekeizer als Bongkar dan terdakwa Ali Lasatu als Ongen, sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dimana aktifitasnya serta perbuatannya telah jelas terurai didepan persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum dimana oleh Prof. Satocid Kartanegara, SH menyebutnya dengan istilah strafuitsluitings gronden, bahwa seorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia mengerti/menginsafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur dimuka umum

Menurut R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum artinya ditempat publik atau orang banyak dapat melihatnya.



Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah yaitu saksi-saksi I Wayan Yuntara, Rubiyanti laksmini als Tini, Pauus Rahael als Poli dan Edi Muhamad Nurzunu als Haris dan pengakuan para terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut, dilakukan ditempat umum atau di suatu tempat yang publik dapat melihatnya yaitu di tikungan jalan depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar, yang mana jalan depan PT SBU Pelabuhan Benoa Denpasar merupakan sebuah jalan raya dan dapat dilihat oleh masyarakat umum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerjasama antara terdakwa dengan kawannya yang lain baik itu kerjasama dalam hal pelaksanaan perbuatan maupun pada saat perencanaan perbuatan itu akan dilakukan, sehingga perbuatan itu dapat terlaksana.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” disebutkan bahwa bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Bahwa menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilarang dalam pasal 170 KUHP adalah perbuatan “melakukan kekerasan”. Melakukan kekerasan dalam konteks pasal 170 KUHP adalah bukan merupakan suatu alat atau daya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan.

Bahwa sesuai dengan teori dan praktek dalam penerapan hukum pidana, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap KASNO, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur mengakibatkan maut

Menimbang, bahwa menurut pendapat dan teori von BURI yang dikenal dengan teori *Conditio sine qua non*, atau *teori ekuivalen* disebutkan bahwa setiap faktor yang tidak mungkin dapat ditiadakan tanpa meniadakan akibatnya itu sendiri haruslah dianggap sebagai penyebab dari akibat yang bersangkutan.



Namun dalam praktek dan perkembangannya dapat diketahui bahwa tidak setiap tindakan atau tidak setiap keadaan itu dengan sendirinya dapat dianggap sebagai suatu penyebab dari sesuatu akibat, melainkan hanyalah tindakan-tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun yang telah tidak dengan sengaja atau keadaan-keadaan yang terjadinya itu adalah disebabkan karena adanya suatu kesengajaan atau karena tidak adanya suatu kesengajaan pada diri pelakunya.

Bahwa karena Unsur barangsiapa, dimuka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah kami uraikan sebelumnya dalam dakwaan primair dan telah kami anggap terbukti secara sah dan meyakinkan dan kami ambil alih sepenuhnya uraian dan pertimbangan dakwaan Primair tersebut, maka Unsur barangsiapa, dimuka umum dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 170 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44, 45, 48-50 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan sampai pada amar putusan, perlu kiranya dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain ; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat sekitar;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pidana yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

Pembetulan (*Correktif*);-----

1. Pendidikan (*Educatif*) ;-----
2. Pencegahan (*Preventif*) :-----
3. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dikhawatirkan nanti terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara, yang disebutkan nanti dalam amar putusan.-----

Mengingat akan Pasal 170 KUHP, Pasal 143, 144 dan pasal 156 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan terdakwa II ALI LASATU als ONGEN tidak terbukti bersalah melakukan tindak dalam dakwaan kesatu primair ;-----
2. Menyatakan terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan terdakwa II ALI LASATU als ONGEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama –sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WIHELEM FILIPS DEKEIZER als BONGKAR dan terdakwa II ALI LASATU als ONGEN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa II diatas dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) botol aqua besar yang berisikan sisa alkohol (arak campur kuku bima)
 - 1 (satu) buah gelas aqua kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 11 DESEMBER 2012 oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.M.Hum dan HASOLOAN SIANTURI, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, Keputusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua / Anggota Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh : I WAYAN PUGLIG, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh EDDY ARTHA WIJAYA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;-----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NURSYAM, SH.M.Hum

ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 952 / Pid. B / 2012 / PN. Dps tertanggal 11 Desember 2012 telah lampau maka perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 Desember 2012 2012 ;

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG, SH.